



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
NOMOR: 91/A.1/IIQ/XII/2022**

**TENTANG
PENETAPAN BESARAN BIAYA KULIAH PROGRAM STRATA SATU (S1)
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**



REKTOR INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa sebagai dasar untuk pungutan dan pengelolaan dana pendidikan bagi mahasiswa Strata 1 (S1) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Tahun Akademik 2023/2024;
- b. bahwa biaya pendidikan merupakan hal yang paling mendasar yang perlu ditetapkan guna mendukung terselenggaranya proses pendidikan yang tepat sasaran;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma; Sarjana dan Pascasarjana pendidikan Tinggi Agama Islam;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama Pada Perguruan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala dan Profesor Dalam Rumpun Ilmu Agama;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 361 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Program Sarjana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Tahun 2015;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Surat Edaran Direktur Pendidikan Islam Nomor B-107/DJ.I/HK/.007/01/2022 tentang Jabatan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta;
20. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 332/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 Tentang Status

- Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta,
21. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5008/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 tentang Status Akreditasi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pada Program Sarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta;
 22. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2440/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2018 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pada Program Magister Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta;
 23. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2293/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pada Program Sarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta;
 24. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7694/SK/BAN PT/Akred/M/XI/2020 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Pada Program Magister Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta;
 25. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8256/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020 tentang Akreditasi Program Studi Muamalah Pada Program Sarjana Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta;
 26. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1771/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Pada Program Sarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta;
 27. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2629/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 tentang Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Pada Program Sarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta;
 28. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2851/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 tentang Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam Pada Program Sarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta;
 29. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3267/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2022 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam Pada Program Magister Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta;

30. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3799/SK/BAN-PT/Akred/D/VI/2022 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pada Program Doktor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta;
31. Keputusan Ketua Umum Yayasan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Nomor 188/A.1/YIIQ/VII/2022 tentang Penetapan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Masa Jabatan 2022-2026.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan tanggal 29 Desember 2022.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA KULIAH PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2023/2024**
- Pertama : Menetapkan besaran biaya kuliah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) IIQ Jakarta tahun akademik 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya keputusan Rektor ini, maka keputusan Rektor dan segala peraturan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 30 Desember 2022

Rektor,



Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum.

Tembusan:

1. Ketua Umum Yayasan IIQ Jakarta;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
4. Para Ketua Lembaga;
5. Para Kepala Biro; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
NOMOR: 91/A.1/IIQ/XII/2022
TENTANG
PENETAPAN BIAYA KULIAH DAN
PESANTREN PROGRAM STRATA SATU (S1)

**PENETAPAN BESARAN BIAYA KULIAH DAN PESANTREN
PROGRAM STRATA SATU (S1)
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

A. BIAYA PERKULIAHAN

NO.	ITEM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pendaftaran	Rp. 500.000	Tidak ada kenaikan
2.	SPP/smt	Rp. 4.000.000	Kenaikan Rp. 500.000
3.	SKS/smt	Rp. 1.100.000	Tidak ada kenaikan
4.	Uang Pangkal	Rp. 3.000.000	Kenaikan Rp. 500.000
5.	Jas Almamater	Rp. 200.000	Tidak ada kenaikan
6.	KTM	Rp. 200.000	Tidak ada kenaikan
7.	Matrikulasi	Rp. 390.000	Kenaikan Rp. 190.000 (ditambah biaya buku Maisura)
8.	PBAK	Rp. 500.000	Tidak ada kenaikan
9.	Ujian Komprehensif	Rp. 500.000	Tidak ada kenaikan
10.	Ujian Munaqasyah	Rp. 2.000.000	Tidak ada kenaikan
11.	Wisuda	Rp. 3.200.000	Tidak ada kenaikan
12.	Sertifikat Tahsin dan Tahfidz	Rp. 200.000	Tidak ada kenaikan

B. BIAYA PESANTREN

NO.	ITEM	JUMLAH
1.	Pendaftaran	Rp. 250.000
2.	Syahriah/bulan	Rp. 550.000

C. SIMULASI CICILAN

SEMESTER I		SEMESTER II – VIII (BELUM TERMASUK KEGIATAN DILUAR PERKULIAH)	
ANGSURAN	CICILAN	ANGSURAN	CICILAN
1	Rp. 1.565.000	1	Rp. 850.000
2	Rp. 1.565.000	2	Rp. 850.000
3	Rp. 1.565.000	3	Rp. 850.000
4	Rp. 1.565.000	4	Rp. 850.000
5	Rp. 1.565.000	5	Rp. 850.000
6	Rp. 1.565.000	6	Rp. 850.000

Keterangan:

- * Tidak termasuk biaya : (1) Pendaftaran, (2) Ujian Komprehensif, (3) Ujian Munaqasah, (4) Wisuda, dan (5) Sertifikat Tahsin dan Tahfidz.
- * Skema cicilan semester yang berjalan adalah Rp. 800.000 per bulan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 30 Desember 2022

Rektor



Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum.